



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 548 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2027

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 4 (empat) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang mengundurkan diri dan Meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/63/Sekret tanggal 2 Juni 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Hendra Sukenda dari Kuwu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang nomor 474.3/02-Des/2022 Tanggal 28 Januari 2022.
2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Jaja Suharja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 14 September 2023
3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Diding Sudarto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 25 Agustus 2023.
4. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Yayat Suyatmo dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 25 Juni 2021.
5. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/06-BPD.Ckl/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;
6. Surat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/63/Sekret tanggal 2 Juni 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;
7. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141/112/Kec. tanggal 3 Juli 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027, yaitu sebagai berikut:

- a Nama : HENDRA SUKENDRA
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 7 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 004 RW 004
- b Nama : DIDING SUDARTO
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Februari 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan TNI
Alamat : RT 001 RW 004

c Nama : JAJA SUHARJA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 007

d Nama : YAYAT SUYATMO
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 002 RW 008

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

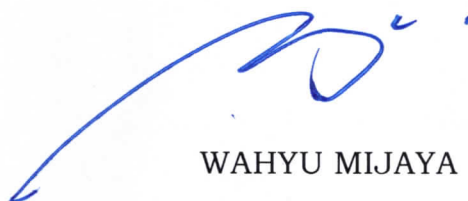
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.702-DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, pada Lampiran Nomor Urut 3 atas nama Jaja Suharja, Nomor Urut 4 atas nama Yayat Suyatmo, Nomor Urut 5 atas nama Diding Sudarto dan Nomor Urut 6 atas nama Hendra Sukenda; dan
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 633 atas nama Jaja Suharja, Nomor Urut 634 atas nama Yayat Suyatmo, Nomor Urut 635 atas nama Diding Sudarto dan Nomor Urut 636 atas nama Hendra Sukenda;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang;
3. Yth. Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2036 - AdPemdes
Tanggal : 19 September 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027, dengan ini kami sampaikan:

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cikalahang Kecamatan Dukupuntang telah didukung dengan:
 - a. Surat Kematian Saudara Hendra Sukenda dari Kuwu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang nomor 474.3/02-Des/2022 Tanggal 28 Januari 2022.
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Jaja Suharja dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 14 September 2023.
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Diding Sudarto dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 25 Agustus 2023.
 - d. Surat pernyataan pengunduran diri Saudari Yayat Suyatmo dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 25 Juni 2021.
 - e. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/06-BPD.Ckl/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
 - f. Surat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/64/Sekret tanggal 2 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.

- g. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141/112/Kec. tanggal 3 Juli 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang telah didukung dengan :
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2024.
 - b. Surat Kuwu Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/65/Sekret tanggal 2 Juli 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
 - c. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141/113/Kec tanggal 3 Juli 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikalahang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:

Kepala Bagian Hukum Setda